



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 18 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PEMINDAHTANGANAN, PEMUSNAHAN, DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 49 dan Pasal 53 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Lampung, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Provinsi Lampung dalam Peraturan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Lampung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMINDAHTANGANAN, PEMUSNAHAN, DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH PROVINSI LAMPUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Lampung.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota.
4. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
5. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Lampung.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi.
9. Biro Perlengkapan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Biro adalah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Balai, Panti dan UPTD pada SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung.
12. Barang milik daerah adalah semua barang milik Pemerintah Provinsi yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
13. Pengelola barang milik daerah selanjutnya disebut Pengelola adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
14. Pembantu Pengelola barang milik daerah selanjutnya disebut Pembantu Pengelola adalah pejabat yang bertanggungjawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang terdapat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
15. Pengguna barang milik daerah yang selanjutnya disebut Pengguna adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
16. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya terdiri dari penilai internal dan penilai eksternal.
17. Kuasa Pengguna barang milik daerah yang selanjutnya disebut Kuasa Pengguna adalah pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.
18. Pengurus Barang adalah pegawai yang diserahi tugas untuk mengurus barang milik daerah dalam proses pemakaian yang ada pada SKPD dan UPTD.
19. Pembantu Pengurus Barang adalah pegawai yang diserahi tugas untuk membantu Pengurus Barang dalam mengurus barang milik daerah dalam proses pemakaian yang ada pada SKPD dan UPTD.
20. Pembantu Pengurus Barang adalah pegawai yang diserahi tugas untuk mengurus barang milik daerah dalam proses pemakaian dan sebagai penyimpan barang yang ada pada SKPD dan UPTD.
21. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi Jasa Konsultansi Jasa Lainnya.
22. Lembaga Negara/Daerah adalah lembaga yang dibentuk dan diberi kekuasaan berdasarkan Undang-Undang Dasar, Undang-Undang atau Peraturan Daerah.

23. Pihak lain adalah pihak-pihak selain Pemerintah Provinsi.
 24. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah SKPD atau Unit Kerja pada SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
 25. Panitia Penghapusan Provinsi yang selanjutnya disebut Panitia Provinsi adalah Panitia yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur yang bertugas memproses penghapusan barang inventaris milik daerah selain tanah dan/atau bangunan, termasuk bangunan yang dibongkar.
 26. Panitia Penghapusan SKPD yang selanjutnya disebut Panitia SKPD adalah Panitia yang dibentuk dengan Keputusan Kepala SKPD/Pengguna yang bertugas memproses penghapusan barang milik daerah berupa barang pakai habis dan Barang bekas bongkaran sebagian bangunan di lingkungan SKPD yang bersangkutan.
 27. Panitia Pelepasan Hak Atas tanah dan/atau bangunan adalah panitia yang dibentuk dengan keputusan Gubernur yang bertugas memproses pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan.
 28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung.
 29. Barang milik daerah adalah semua barang milik Pemerintah Provinsi yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, berupa barang inventaris baik yang tidak bergerak maupun bergerak, serta barang pakai habis.
 30. Barang pakai habis adalah barang yang masa pemanfaatannya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
 31. Barang bekas bongkaran adalah barang hasil pembongkaran sebagian atas seluruh bangunan milik daerah yang meliputi sebagian atas seluruh komponen bangunan.
 32. Pengelola barang milik daerah selanjutnya disebut Pengelola adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
 33. Pembantu Pengelola barang milik daerah selanjutnya disebut Pembantu Pengelola adalah pejabat yang bertanggung jawab mengkoordinir penyelenggaraan Pengelolaan barang milik daerah yang ada pada SKPD.
 34. Pengguna barang milik daerah selanjutnya disebut Pengguna adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
 35. Kuasa Pengguna barang milik daerah yang selanjutnya disebut Kuasa Pengguna adalah pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.
 36. Lembaga Negara/Daerah adalah Lembaga yang dibentuk dan diberi kekuasaan berdasarkan Undang-undang Dasar, Undang-undang atau Peraturan Daerah.
 37. Pihak Ketiga adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Hukum lainnya/swasta dan perorangan.
 38. Pihak Lain adalah pihak-pihak di luar Pemerintah Provinsi yaitu Pemerintah, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara/Daerah atau Pihak Ketiga.
 39. Penyedia Jasa adalah badan usaha/orang perorang yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa.
-

40. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya, terdiri dari penilai internal dan penilai eksternal.
41. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna atau Kuasa Pengguna dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD atau UPTD/Biro yang bersangkutan.
42. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna dengan tidak mengubah status kepemilikan.
43. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal Pemerintah Provinsi.
44. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan Barang Milik Daerah sebagai tindak lanjut dari pemindahtanganan.
45. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola dan/atau Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
46. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah dari Pemerintah, Provinsi kepada Pihak Lain tanpa memperoleh penggantian.
47. Penyertaan modal daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Pemerintah Provinsi pada badan usaha atau badan hukum lainnya.
48. Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data maupun fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai barang milik daerah.
49. Daftar Barang Pengguna yang selanjutnya disingkat dengan DBP adalah daftar yang memuat data barang yang digunakan oleh masing-masing Pengguna.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

Pasal 3

Pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah dilakukan dengan maksud untuk:

- a. mengamankan barang milik daerah;
- b. menyeragamkan langkah-langkah dan tindakan dalam pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
- c. memberikan jaminan kepastian administratif dan yuridis dalam pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
- d. memberikan nilai tambah bagi setiap barang milik daerah bagi sebesar-besar kemakmuran masyarakat.

Pasal 4

Pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah bertujuan untuk:

- a. menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah;
- b. mewujudkan akuntabilitas dalam pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah;
- c. mewujudkan pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah yang tertib, efektif dan efisien; dan
- d. meningkatkan kemanfaatan barang milik daerah dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat secara optimal.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mengatur tata cara pelaksanaan pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah yang secara administrasi dilaksanakan secara terpisah antara satu dengan lainnya.

BAB IV

KEDUDUKAN, WEWENANG, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 6

- (1) Gubernur sebagai pemegang kekuasaan pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah berwenang dan bertanggung jawab atas pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah.
- (2) Gubernur selaku pemegang kekuasaan pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang untuk:
 - a. menetapkan kebijakan pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah;
 - b. menetapkan kebijakan pengamanan barang milik daerah;
 - c. mengajukan usul pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan DPRD; dan
 - d. menyetujui usul pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah sesuai batas kewenangannya.
- (3) Gubernur dalam rangka pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah sesuai dengan fungsinya dibantu oleh:
 - a. Sekretaris Daerah selaku Pengelola;
 - b. Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah yang membidangi pengelolaan aset selaku Pembantu Pengelola;
 - c. Kepala SKPD selaku Pengguna;
 - d. Kepala UPT/Kepala Biro selaku Kuasa Pengguna;
 - e. Kepala Sub Bagian Tata Usaha/Umum/Perlengkapan selaku Pengurus Barang;
 - f. Penyimpan Barang; dan
 - g. Pembantu Pengurus Barang.

- (4) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dalam pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah bertindak selaku Pengelola, berwenang dan bertanggung jawab:
 - a. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
 - b. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah; dan
 - c. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah.
- (5) Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah yang membidangi pengelolaan aset sebagai Pembantu Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, bertanggung jawab mengkoordinir penyelenggaraan pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah yang ada pada masing-masing SKPD.
- (6) Kepala SKPD selaku Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, terhadap barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya berwenang dan bertanggung jawab:
 - a. mengajukan permohonan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan Barang Milik Daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah kepada Gubernur melalui Pengelola;
 - b. mengajukan usul pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan dan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan kepada Gubernur melalui Pengelola;
 - c. mengusulkan penyerahan tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya kepada Gubernur melalui Pengelola;
 - d. memproses dan menetapkan pelaksanaan pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan barang pakai habis dan barang bekas bongkaran serta mengusulkan persetujuan penghapusannya kepada Pengelola; dan
 - e. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya.
- (7) Kepala UPT/UPTD selaku Kuasa Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, berwenang dan bertanggung jawab:
 - a. mengajukan usul pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah kepada Pengguna; dan
 - b. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya.
- (8) Pengurus Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e bertugas mengurus Barang Milik Daerah yang digunakan SKPD antara lain berkewajiban melaksanakan pemantauan kondisi fisik barang milik daerah serta mengusulkan tindak lanjut penghapusannya kepada Pengguna.
- (9) Penyimpan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f bertugas menatausahakan barang yang berada dalam gudang tempat penyimpanan barang serta mengusulkan penghapusan barang pakai habis yang berada dalam gudang karena sudah tidak dapat digunakan kepada Pengguna.
- (10) Pembantu Pengurus Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g bertugas mengurus barang milik daerah yang digunakan SKPD dan UPTD antara lain berkewajiban melaksanakan pemantauan kondisi fisik barang milik daerah yang berada pada SKPD dan UPTD serta mengusulkan tindak lanjut penghapusannya kepada Kuasa Pengguna.

BAB V
PEMINDAHTANGANAN

Bagian Kesatu
Ketentuan Umum

Pasal 7

- (1) Barang Milik Daerah yang tidak diperlukan bagi penyelenggara tugas pemerintahan daerah dapat di pindahtangankan.
- (2) Pemindahtanganan barang milik daerah dilakukan dengan cara:
 - a. penjualan;
 - b. tukar menukar;
 - c. hibah;
 - d. penyertaan Modal Daerah.

Bagian Kedua
Persetujuan Pemindahtanganan

Pasal 8

- (1) Pemindahtanganan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur.
- (2) Pemindahtanganan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD, untuk:
 - a. tanah dan/atau bangunan; dan
 - b. selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (3) Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, tidak memerlukan persetujuan DPRD, apabila:
 - a. sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
 - b. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran;
 - c. diperuntukkan bagi pegawai negeri;
 - d. diperuntukkan bagi kepentingan umum; dan
 - e. dikuasai negara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.

Pasal 9

Permohonan persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3) di atas diajukan oleh Gubernur.

Pasal 10

Nilai yang dimaksud pada pasal 8 ayat (2) huruf b adalah nilai di dalam buku inventaris barang daerah pada saat proses pemindahtanganan diusulkan.

Bagian Ketiga
Penjualan
Pasal 11

Penjualan Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan pertimbangan:

- a. untuk optimalisasi Barang Milik Daerah yang berlebih atau tidak digunakan/dimanfaatkan;
- b. secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual; dan atau
- c. sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Penjualan Barang Milik Daerah dilakukan secara lelang.
- (2) Penjualan Barang Milik Daerah tidak dilakukan dengan cara lelang untuk:
 - a. penjualan kendaraan dinas perorangan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. penjualan rumah daerah golongan III.
- (3) Penentuan nilai dalam rangka Penjualan Barang Milik Daerah secara lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhitungkan faktor penyesuaian.
- (4) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan batasan terendah/nilai limit/harga minimal dalam pelaksanaan lelang.
- (5) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan melalui penilaian independen atau tim penilai/penaksir yang dibentuk oleh kepala daerah.

Pasal 13

- (1) Hasil penjualan/pelelangan Barang Milik Daerah wajib disetor pada rekening Kas Daerah atau disetor sebagai Pendapatan BLUD bagi SKPD BLUD sebagai sumber penerimaan daerah.
- (2) Penghapusan dari daftar inventaris dilaksanakan setelah harga penjualan dimaksud dilunasi.
- (3) Pelunasan harga penjualan kendaraan dinas dilaksanakan selambat-lambatnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
- (4) Dikecualikan seperti dimaksud pada ayat (2) terhadap barang rusak berat dilakukan penghapusan terlebih dahulu.

Pasal 14

Gubernur menetapkan golongan rumah dinas daerah dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Rumah dinas daerah yang dapat dijual rumah dinas daerah Golongan III yang telah berumur 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Yang dapat membeli rumah dinas daerah adalah penghuni pemegang Surat Izin Penghunian (SIP) yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rumah dinas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dalam sengketa.

- (4) Rumah dinas daerah yang dibangun di atas tanah yang tidak dikuasai oleh Pemerintah Provinsi, maka pelepasan hak atas tanah tersebut harus diproses tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Penjualan rumah dinas daerah Golongan III beserta atau tidak beserta tanahnya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan harga taksiran dan penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai yang ditetapkan Gubernur.
- (2) Pelunasan penjualan rumah dinas daerah dilaksanakan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) tahun.
- (3) Hasil penjualan rumah dinas daerah disetorkan ke rekening Kas Daerah atau disetor sebagai Pendapatan BLUD bagi SKPD BLUD.
- (4) Pelepasan hak atas tanah dan penghapusan rumah dinas daerah dari Daftar Barang Milik Daerah setelah harga penjualan/sewa-beli atas tanah dan bangunannya dilunasi.

Pasal 17

- (1) Setiap Pemindahtanganan yang bertujuan untuk pengalihan atau pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah, baik yang telah ada sertifikatnya maupun belum, dapat diproses dengan pertimbangan menguntungkan Pemerintah Daerah dengan cara:
 - a. pelepasan dengan pembayaran ganti rugi; dan
 - b. pelepasan dengan tukar menukar (*ruilslag*)
- (2) Pelepasan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (3) Perhitungan perkiraan nilai tanah harus menguntungkan Pemerintah Daerah dengan estimasi terendah menggunakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
- (4) Nilai ganti rugi atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Keempat

Tukar Menukar

Pasal 18

Tukar menukar Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- b. untuk mengoptimalkan Barang Milik Daerah; dan
- c. tidak tersedia dana dalam APBD.

Pasal 19

- (1) Tukar menukar Barang Milik Daerah dapat berupa:
 - a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh Pengguna kepada Gubernur melalui Pengelola;
 - b. tanah dan/atau bangunan yang masih dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Pengguna tetapi tidak sesuai dengan tata ruang kota; dan
 - c. Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Gubernur yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 20

Tukar menukar barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a dan huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pengguna melalui Pengelola mengajukan usul tukar menukar barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan kepada Gubernur disertai pertimbangan dan kelengkapan data;
- b. Gubernur meneliti dan mengkaji pertimbangan perlunya Tukar Menukar Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan dari aspek teknis, ekonomis dan yuridis;
- c. apabila memenuhi syarat, Gubernur dapat mempertimbangkan untuk menyetujui dan menetapkan tanah dan/atau bangunan yang akan dipertukarkan;
- d. pengelola melaksanakan tukar menukar dengan berpedoman pada persetujuan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2); dan
- e. pelaksanaan serah terima tanah dan/atau bangunan yang dilepas serta tanah dan/atau bangunan pengganti harus dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Tukar Menukar.

Pasal 21

Tukar menukar barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pengguna mengajukan usul Tukar Menukar Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan kepada pengelola disertai pertimbangan, kelengkapan data, dan hasil pengkajian tim inter instansi pengguna;
- b. pengelola meneliti dan mengkaji pertimbangan perlunya tukar menukar dari aspek teknis, ekonomis dan yuridis;
- c. apabila memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan, pengelola dapat mempertimbangkan untuk menyetujui sesuai batas kewenangannya;
- d. pengguna melaksanakan tukar menukar dengan berpedoman pada persetujuan pengelola; dan
- e. pelaksanaan serah terima barang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang.

Pasal 22

- (1) Tukar Menukar Barang Milik Daerah antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Lembaga Negara Daerah apabila terdapat selisih nilai lebih, maka selisih nilai lebih dimaksud dapat dihibahkan.
- (2) Selisih nilai lebih yang dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara.

Bagian Kelima

Hibah

Pasal 23

- (1) Hibah Barang Milik Daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan yang bersifat non komersial, dan penyelenggaraan pemerintahan.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. bukan merupakan barang rahasia negara/daerah;
- b. bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak; dan
- c. tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Pemerintahan.

Pasal 24

- (1) Hibah Barang Milik Daerah berupa:
 - a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh Pengguna kepada Gubernur;
 - b. tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan atau untuk kepentingan umum;
 - c. selain tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh Pengguna kepada Gubernur; dan
 - d. selain tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dilakukan oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan Gubernur.
- (3) Pelaksanaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan oleh Pengguna setelah mendapat persetujuan Pengelola.
- (4) Dalam pelaksanaan hibah harus disertai dengan Perjanjian Hibah.

Pasal 25

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c dengan nilai di atas Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD.

Bagian Keenam

Penyertaan Modal

Pasal 26

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah atas barang milik daerah dilakukan dalam rangka pendirian, memperbaiki struktur permodalan dan/atau meningkatkan kapasitas usaha Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Hukum lainnya.
- (2) Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pertimbangan:
 - a. Barang Milik Daerah dari awal pengadaannya sesuai dokumen penganggaran diperuntukan bagi Badan Usaha Milik Daerah atau badan hukum lainnya;
 - b. Barang Milik Daerah lebih optimal apabila dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah atau badan hukum lainnya.

Pasal 27

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah atas barang milik daerah dapat berupa:
 - a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada Pengelola Barang untuk Barang Milik Daerah;

- b. tanah dan/atau bangunan pada Pengguna Barang; dan
 - c. Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Penetapan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang akan disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf e dilakukan oleh Gubernur.
- (3) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola barang setelah mendapat persetujuan Gubernur.

Pasal 28

Penyertaan modal Pemerintah Daerah atas Barang Milik Daerah dapat dilaksanakan dengan cara:

- a. Pengguna Barang melalui Pengelola Barang mengajukan usul Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas Barang Milik Daerah berupa tanah dan/bangunan kepada Gubernur disertai dengan pertimbangan dan kelengkapan data;
- b. Gubernur meneliti dan mengkaji usul Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang diajukan oleh Pengguna Barang berdasarkan pertimbangan;
- c. apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Gubernur dapat menyetujui dan/atau menetapkan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang akan disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah;
- d. Pengelola Barang melaksanakan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dengan persetujuan Gubernur;
- e. Pengelola Barang melakukan serah terima barang kepada Badan Usaha Milik daerah yang dituangkan dalam berita acara serah terima barang.

BAB VI PEMUSNAHAN

Pasal 29

Pemusnahan Barang Milik Daerah dapat dilakukan dalam hal:

- a. Barang Milik Daerah tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan;
- b. terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Pemusnahan dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur.
- (2) Pelaksanaan Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan kepada Gubernur.

Pasal 31

Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar, dihancurkan, ditimbun, ditenggelamkan atau cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.

BAB VII
PENGHAPUSAN

Pasal 32

- (1) Setiap Barang Milik Daerah yang sudah rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi/hilang/mati, tidak sesuai dengan perkembangan teknologi, membahayakan keselamatan/keamanan lingkungan, terkena rencana tata ruang kota dan tidak efisien lagi, serta beralihnya barang antar Pengguna dapat dihapus dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Milik Daerah.
- (2) Penghapusan barang milik daerah meliputi:
 - a. penghapusan dari Daftar Barang Pengguna;
 - b. penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah.
- (3) Penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan Penetapan Penghapusan Barang Milik Daerah yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang.
- (4) Penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dalam hal:
 - a. penyerahan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya kepada Pengelola;
 - b. pengalihan status penggunaan barang milik daerah kepada Pengguna lainnya;
 - c. pemindahtanganan barang milik daerah;
 - d. dimusnahkan; atau
 - e. sebab-sebab lain yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab penghapusan, antara lain hilang, kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair, terkena bencana alam, kadaluwarsa, rusak berat, dan mati/cacat berat/tidak produktif untuk tanaman/hewan/ternak, serta terkena dampak dari terjadinya *force majeure*.
- (5) Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dalam hal:
 - a. beralih kepemilikannya;
 - b. dimusnahkan; atau
 - c. sebab-sebab lain yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab penghapusan, antara lain hilang, kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair, terkena bencana alam, kadaluwarsa, rusak berat, dan mati/cacat berat/tidak produktif untuk tanaman/hewan/ternak serta terkena dampak dari terjadinya *force majeure*.

Pasal 33

- (1) Dalam melaksanakan proses penghapusan dibentuk Panitia Provinsi dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Penghapusan barang pakai habis dan barang bekas bongkaran sebagian bangunan dilaksanakan oleh SKPD melalui Panitia SKPD yang dibentuk dengan Keputusan Pengguna.

Pasal 34

Penghapusan barang milik daerah karena adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*), dilaksanakan secara langsung oleh Pengguna berdasarkan dokumen putusan pengadilan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal **13 - 3 -** 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO EJCARDO

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal **13 - 3 -** 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Ir. ARINAL DJUNAI
Pembina Utama Madya
NIP. 19560617 198503 1005